



PUTUSAN

Nomor 136 /PID/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARI Bin DANA (Alm);**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/17 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Petung RT 05 RW 04
Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1290/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 11 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 136/PID/2021/PT BTN tanggal 11 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 136/PID/2021/PT BTN tanggal 12 Nopember 2021 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat kumulatif, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SUHARI bin DANA (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain, dalam bulan Mei tahun 2021 di rumah saksi AGUS HIDAYAT yang beralamat di Kampung Blok Wareng No. 11 Rt. 01 Rw. 013, Kel. Larangan Selatan, Kec. Larangan, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum, memaksa saksi AGUS HIDAYAT dan keluarganya, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu* (penghinaan), *dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri* (saksi AGUS HIDAYAT) *maupun terhadap orang lain* (Keluarga dari saksi AGUS HIDAYAT). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan terhadap Saksi AGUS HIDAYAT dan keluarganya, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban dan

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dengan mengendarai motor Yamaha Fino, warna putih-hitam, Nopol. B-3172-TTP. Lalu motor Terdakwa, Terdakwa parkir di pinggir jalan raya, depan rumah Korban. Kemudian Terdakwa turun dari motornya, sampai di depan rumah korban, Terdakwa marah-marah sambil berteriak, "urusin anak, urusin anak". Kemudian korban membuka pintu rumahnya, lalu korban bertanya kepada Terdakwa, "mau apa kesini?", lalu Terdakwa menjawab, "ga apa-apa". Karena korban & keluarganya sering menghina Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata, "punya anak urusin", karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi, atas penghinaan dari korban (saksi AGUS HIDAYAT) dan keluarganya, sehingga Terdakwa langsung mengancam korban dan keluarganya, dengan kekerasan, yaitu Terdakwa mengancam akan membunuh korban dan keluarganya, jika korban dan keluarganya masih melakukan penghinaan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan ucapan, "punya anak urusin. Gue bunuh lho sekeluarga". Selain Terdakwa telah mengancam korban dan keluarganya dengan kekerasan, Terdakwa juga telah mencekik leher korban, dengan memakai kedua tangan Terdakwa. Kemudian korban dapat melepaskan kedua tangan Terdakwa dari lehernya. Setelah itu, Terdakwa mencoba menusuk dada & perut saksi AGUS HIDAYAT dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau, yang adalah miliknya Terdakwa, yang telah Terdakwa bawa, simpan dan sembunyikan di dalam kantong jaket Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa sering dihina oleh korban dan keluarganya, sebab Terdakwa telah menelantarkan anak kandung Terdakwa sendiri sehingga anak kandung Terdakwa dari sejak kecil hingga dewasa, diasuh dan dirawat oleh mantan Istri Terdakwa, yang adalah kakak kandung dari Istri korban yaitu saksi MARFUAH, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang masih ada sarungnya yang Terdakwa telah bawa dan simpan di dalam kantong jaket Terdakwa, lalu menusukkannya ke arah dada korban. Kemudian korban berhasil menangkis pisau dengan sarung tersebut, yang adalah miliknya Terdakwa, sehingga dada korban tidak mengalami luka, namun korban hanya berhasil merebut sarung pisanya saja. Kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau miliknya, yang sudah tidak ada sarungnya, ke arah perut korban, namun korban berhasil menangkis kembali, pisau yang sudah tidak ada sarungnya tersebut, yang adalah miliknya Terdakwa, sehingga perut korban tidak mengalami luka. Tidak lama kemudian, Istri korban yaitu saksi MARFUAH datang, lalu menghampiri Terdakwa dan korban (saksi AGUS HIDAYAT) berteriak minta tolong kepada warga yang ada disekitar rumah

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dengan meneriaki Terdakwa dan mengatakan, “maling-maling”. Kemudian karena Terdakwa takut dengan banyaknya warga yang akan datang kerumah Korban, sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Korban, dengan mengendarai sebuah motor yang Terdakwa parkirkan didepan rumah korban dan tidak ada surat-suratnya. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya berhasil diamankan oleh warga dan Ketua RT (saksi ABDUL ARFAN) guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

D A N

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUHARI bin DANA (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, di rumah saksi AGUS HIDAYAT yang beralamat di Kampung Blok Wareng No. 11 Rt. 01 Rw. 013, Kel. Larangan Selatan, Kec. Larangan, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan tindak pidana, dengan *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* (berupa sebilah pisau). Perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang Terdakwa miliki adalah sebilah pisau yang bertuliskan ADAM bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat. Tujuan Terdakwa dalam menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, atau menggunakan senjata Penikam atau senjata penusuk yang berjenis pisau yang telah Terdakwa beli dari seorang Tukang Penjual pisau ialah untuk memotong kardus dan plastik, karena Terdakwa bekerja sebagai pengumpul barang rongsokan yang berupa kardus dan plastik, namun sebilah pisau tersebut, dengan tanpa hak telah Terdakwa

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menusuk saksi AGUS HIDAYAT (korban) dan mengancam akan membunuh korban dan keluarganya yaitu Istri korban saksi MARFUAH dan keponakan korban saksi KHOIRIYYAH;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah korban dan keluarganya, dengan mengendarai motor Yamaha Fino, warna putih-hitam, Nopol. B-3172-TTP. lalu motor Terdakwa parkir di pinggir jalan raya, depan rumah korban. Kemudian Terdakwa turun dari motornya sampai didepan rumah Korban, Terdakwa marah-marrah sambil berteriak, "ufusin anak-urusi anak". Kemudian korban membuka pintu rumahnya, lalu korban bertanya kepada Terdakwa, "mau apa kesini ?", lalu Terdakwa menjawab "gak apa-apa". Karena korban dan keluarganya sering menghina Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata, "punya anak urusi", karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi, atas penghinaan dari korban (saksi AGUS HIDAYAT) dan keluarganya, sehingga Terdakwa langsung mengancam korban dan keluarganya, dengan kekerasan yaitu Terdakwa mengancam akan membunuh korban dan keluarganya, jika korban dan keluarganya masih melakukan penghinaan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan ucapan, "punya anak urusi, gue bunuh lho sekeluarga. Selain Terdakwa telah mengancam korban dan keluarganya dengan Kekerasan, Terdakwa juga telah mencekik leher korban, dengan memakai kedua tangan Terdakwa. Kemudian korban dapat melepaskan kedua tangan Terdakwa dari lehernya. Setelah itu, Terdakwa mencoba menusuk dada dan perut saksi AGUS HIDAYAT dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau yang adalah miliknya Terdakwa, yang telah Terdakwa bawa, simpan dan sembunyikan di dalam kantong jaket Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa sering dihina oleh korban dan keluarganya, sebab Terdakwa telah menelantarkan anak kandung Terdakwa sendiri, sehingga anak kandung Terdakwa dari sejak kecil hingga dewasa, diasuh dan dirawat oleh mantan istri Terdakwa yang adalah kakak kandung dari istri korban yaitu saksi MARFUAH, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang masih ada sarungnya yang Terdakwa telah bawa dan simpan didalam kantong jaket Terdakwa lalu menusukkannya kearah dada korban. Kemudian korban berhasil menangkis pisau dengan sarung tersebut, yang adalah miliknya Terdakwa, sehingga dada korban tidak mengalami luka, namun korban hanya berhasil merebut sarung pisanya saja. Kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau miliknya, yang sudah tidak ada sarungnya kearah perut

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, namun korban berhasil menangkis Kembali pisau yang sudah tidak ada sarungnya tersebut, yang adalah miliknya Terdakwa, sehingga perut korban tidak mengalami luka. Tidak lama kemudian, istri korban yaitu saksi MARFUAH dating lalu menghampiri Terdakwa dan korban (saksi AGUS HIDAYAT) dan berteriak minta tolong kepada warga yang ada di sekitar rumah korban, dengan meneriaki Terdakwa dengan mengatakan, “maling-maling”. Kemudian karena Terdakwa takut dengan banyaknya warga yang akan datang ke rumah korban, sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban, dengan mengendarai sebuah motor yang Terdakwa parkirkan didepan rumah korban yang tidak ada surat-suratnya. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya berhasil diamankan oleh warga dan Ketua RT yaitu saksi ABDUL ARFAN FADIL untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa di muka hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARI bin DANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Mempergunakan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dan sebagaimana yang dimaksud di dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SUHARI bin DANA (Alm) selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang Bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bertuliskan ADAM, bergagang kayu, dan bersarung kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah Jaket warna biru dongker merek EFFEX;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor Yamaha FINO warna hitam-putih, Nopol. B-3172-TTP, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1290/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 11 Oktober 2021 telah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARI Bin DANA (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Menggunakan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bertuliskan ADAM, bergagang kayu, dan bersarung kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah Jaket warna biru dongker merek EFFEX.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Motor Yamaha FINO, warna hitam-putih, Nopol. B-3172-TTP, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suhari Bin Dana (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1290/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 11 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo Nomor

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1290/Pid.B/2021/PN Tng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo Nomor 1290/Pid.B/2021/PN Tng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dihadapan Jurusita Pengganti pada tanggal 14 Oktober 2021 dan akta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 86/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo Nomor 1290/Pid.B/2021/PN Tng;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 4 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1290/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tepat dan benar, akan tetapi mengenai status barang bukti perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau bertuliskan ADAM, bergagang kayu, dan bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah Jaket warna biru dongker merek EFFEX dan 1 (satu) buah motor Yamaha FINO warna hitam-putih, Nopol. B-3172-TTP serta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Terdakwa dalam melakukan pengancaman terhadap korban, Terdakwa dengan memakai pisau maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pisau tersebut telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maka pisau tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang berupa 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merek EFFEX adalah jaket yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dan 1 (satu) buah motor Yamaha FINO warna hitam-putih Nopol. B-3172-TTP serta 1 (satu) buah kunci kontaknya adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mendatangi korban artinya kedua barang tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan demikian beralasan hukum jika kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1290/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 136/PID/2021/PT.BTN



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1290/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 11 Oktober 2021, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUHARI Bin DANA (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Tanpa Hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bertuliskan ADAM, bergagang kayu, dan bersarung kulit warna coklat;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Motor Yamaha FINO, warna hitam-putih Nopol. B-3172-TTP, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya serta 1 (satu) buah Jaket warna biru dongker merek EFFEX;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Suhari Bin Dana (Alm);**
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu, tanggal 1 Desember 2021** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **SUPRIONO, S.H. M.Hum** dan **KUSRIYANTO, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **NURFUAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

SUPRIONO, SH.,M.Hum

T.T.D

KUSRIYANTO, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA

T.T.D

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

NURFUAD., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)